

**PEMENUHAN HAK PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA
LHOKSEUMAWE BERDASARKAN HASIL KONVENSI
JENEWA 1951**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun Oleh:

Fadhlun Nasha Meukuta Alam

NIM 22102050104

Dosen Pembimbing:

Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., PhD.

NIP 19810823 200901 1007

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1642/Un.02/DD/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA LHOKESEUMAWE
BERDASARKAN HASIL KONVENSI JENewa 1951

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADHLUN NASHA MEUKUTA ALAM
Nomor Induk Mahasiswa : 22102050104
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., PhD.
SIGNED

Valid ID: 6a8d9ef893342



Penguji I

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6a8d300446698



Penguji II

Idan Ramdani, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a8e350b41beb



Yogyakarta, 18 Agustus 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6a8e5e2815cd6

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fadhlan Nasha Meukuta Alam
NIM : 22102050104
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pengungsi Rohingya Di Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Hasil Konvensi Jenewa 1951

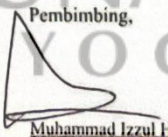
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

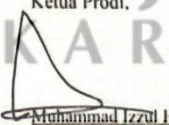
Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026

Pembimbing,

Mengetahui:
Ketua Prodi.


Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., PhD
NIP 19810823 200901 1 007


Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., PhD
NIP 19810823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhlun Nasha Meukuta Alam
NIM : 22102050104
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Pemenuhan Hak Pengungsi Rohingya Di Kota Lhokseumawe Berdasarkan Hasil Konvensi Jenewa 1951** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Fadhlun Nasha Meukuta Alam
NIM 22102050104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya ilmiah ini penulis persembahkan terlebih dahulu kepada diri sendiri, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, ketekunan, kesabaran, dan tanggung jawab yang telah dicurahkan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, namun terselesaikannya skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap proses, perjuangan, dan tantangan yang telah dilalui selama menempuh pendidikan pada jenjang sarjana tidaklah sia-sia. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah memilih untuk tetap bertahan, terus berusaha, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai, meskipun dalam perjalanan tidak selalu mudah.

Dengan penuh cinta dan rasa hormat, skripsi ini juga penulis persembahkan kepada orang tua tercinta Ayahanda Muhammad Nasir, dan Ibunda Almarhumah Saliha, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, inspirasi, dan kasih sayang yang tidak ternilai. Terima kasih atas setiap doa, dukungan moril maupun materil, serta pengorbanan yang telah diberikan sejak awal perjalanan pendidikan hingga saat ini. Bagi penulis, setiap doa dan harapan yang dipanjatkan menjadi sumber kekuatan sekaligus motivasi terbesar untuk terus melangkah dan memberikan yang terbaik. Meskipun kehadiran Ibunda tidak lagi dapat dirasakan secara langsung, kasih sayang, doa, dan segala kebaikan yang telah diberikan akan senantiasa hidup dalam hati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap langkah penulis.

Semoga karya ilmiah ini tidak hanya menjadi akhir dari sebuah perjalanan akademik, tetapi juga menjadi langkah awal menuju perjalanan kehidupan yang

lebih luas. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Lebih dari itu, semoga segala proses dan perjuangan yang telah dilalui selama penyusunan karya ini dapat menjadi bekal bagi penulis untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan manfaat bagi sesama.



MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 216)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS Al-Insyirah ayat 6)

Hidupmu akan menjadi cerita setelah engkau tiada, maka jadilah cerita yang baik selagi engkau masih ada. (Anonim)

Siapa pun bisa jadi apapun yang penting tekun, percaya proses jangan banyak protes insyallah sukses. (Anonim)

Tidak ada perjuangan yang berlalu sia-sia, setiap proses selalu meninggalkan pelajaran. (Anonim)

Where There is a Will, There is a Way (English Proverb)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951”. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi tingkat strata satu di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan yang dihadapi penulis, namun berkat saran, kritik, serta dorongan semangat dan doa dari berbagai pihak, Alhamdulillah Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Berkaitan dengan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dalam hal ini juga merupakan dosen pembimbing skripsi bagi penulis yang telah memberikan ilmu, motivasi, bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Aryan Torrido, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.

5. Bapak Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D. dan Bapak Idan Ramdani, M.A. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, saran dan kritikan sehingga skripsi penulis dapat menjadi lebih baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ilmu, motivasi, bimbingan, arahan, serta dukungan yang tak ternilai selama proses perkuliahan. Segala pengetahuan dan perhatian yang diberikan telah memberikan kontribusi yang berarti dalam memperluas pemahaman serta membentuk pengetahuan penulis selama menempuh pendidikan.
7. Bapak Muhammad Nasir, Ibu Almarhumah Saliha, dan Bunda Julia Budiani selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan, baik secara materiel maupun moril, selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
8. Seluruh keluarga penulis di Aceh yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, serta bantuan material selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT serta senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan-nya.
9. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2022 di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Rekan awardee Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB), sekaligus keluarga besar CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga, dan terkhusus Keluarga Gen

Zein (Yusup, Bakri, Dheny, Agung, Alfi, Ihsas, Faid, Afrizal, Dewi, Aini, Fatimah, Alchanna).

11. Rekan seperjuangan KKN 117 UIN Sunan Kalijaga, Kelompok 207 Jepitu Bermutu (Abid, Ili, Nabila, Nafi, Rina, Riski)
12. Keluarga Besar Pondok Pesantren Inggris Inovasi Bangsa, yang juga telah kebersamai penulis di tempat tinggal sekaligus tempat belajar, bertumbuh, dan berkembang selama penulis merantau di Yogyakarta.
13. Keluarga Besar Dayah Terpadu Al-Muslimun, baik kepada dewan guru, alumni, dan juga santri. Terutama kepada angkatan Khawaash 25 dan khususnya kepada rekan-rekan 315 Asrama Haji (Alif, Wafa, Hamzah, Fajar, Fathul, Noval, Riski, Faizil, Azril, Anggara, dan Haikal). Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada Dr. Zulfikar Ismail, Lc., M.A. yang mana atas segala bantuan beliau dulunya, hingga saat ini penulis berhasil menempuh pendidikan sarjana dengan beasiswa penuh.
14. Rekan satu meja di Kupa Abi dan Culture Coffee yang telah menemani penulis selama menyusun skripsi dan melaksanakan penelitian di Aceh (Alif Alhiday, Naufal Saputra, Amarullah, dll yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu).
15. Staff UNHCR yang bertugas mengelola posko penampungan pengungsi Rohingya di Aceh, dalam hal ini telah mengizinkan penulis melaksanakan penelitian tugas akhir tanpa syarat dan ketentuan apapun.
16. Seluruh saudara Rohingya yang telah membantu penulis dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini, terkhusus kepada MA, DS, ZR yang telah terlibat langsung berbagi banyak informasi yang dibutuhkan penulis.

17. Satgas posko penampungan Kota Lhokseumawe kerap disapa Bang Facrur, yang sudah sangat banyak membantu dari awal hingga akhir penulis melakukan penelitian, terutama dalam menghubungkan penulis dengan informan utama.
18. Seseorang yang sedang sama-sama berikhtiar memantaskan diri, penulis mengucapkan terima kasih karena sudah senantiasa mendoakan dan menjadi sumber motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kamu juga selalu dimudahkan dalam apapun proses yang sedang kamu perjuangkan. Tetap semangat jangan pernah menyerah atas mimpi yang sudah kamu susun dan langkah yang sudah kamu mulai. Kejar semua impian itu dengan penuh suka cita, semoga kebahagiaan selalu mengiringi kemanapun kamu melangkah. Kelak ketika sudah waktunya, semoga takdir itu menyelesaikan perjalanan kita pada muara yang sama dengan versi terbaik dari diri kita masing-masing
19. Penulis sendiri, Fadhlun Nasha Meukuta Alam. Terima kasih atas setiap usaha, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun perjalanan tidak selalu mudah. Terima kasih telah memilih untuk tetap berjuang ketika lelah, tetap percaya ketika ragu. Perjalanan ini mungkin tidak sempurna, tetapi setiap proses, kegagalan, dan keberhasilan telah menjadi bagian berharga dalam membentuk diri menjadi lebih kuat dan dewasa. Semoga pencapaian ini bukan menjadi akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk terus belajar, bertumbuh, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Jangan pernah berhenti bermimpi, jangan takut memulai kembali, dan tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati dalam setiap langkah kehidupan.

PEMENUHAN HAK PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA LHOKSEUMAWE BERDASARKAN HASIL KONVENSI JENewa 1951

Fadhlun Nasha Meukuta Alam
22102050104

ABSTRAK

Pengungsi Rohingya merupakan kelompok rentan yang menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh pemenuhan hak dan pelayanan sosial selama berada di tempat penampungan. Kondisi tersebut menjadi penting dikaji dari perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan mengacu pada standar pemenuhan hak dalam Konvensi Jenewa 1951. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dasar pengungsi Rohingya di Posko Penampungan Eks-Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pengungsi telah terlaksana pada beberapa aspek, seperti kebutuhan dasar, kesehatan, perlindungan dan legalitas, pendidikan, serta pengembangan diri. Namun, pemenuhan tersebut belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Pemangkasan pendanaan menyebabkan berkurangnya bantuan dasar, terhentinya layanan kesehatan dan pendidikan tertentu, serta menurunnya pengawasan keamanan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pekerjaan berdampak pada kemandirian ekonomi dan kondisi psikososial pengungsi. Dengan demikian, pemenuhan hak pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe masih menghadapi kesenjangan antara standar hak dan realitas di lapangan, sehingga diperlukan penanganan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta keberfungsian sosial pengungsi.

Kata Kunci; Kesejahteraan Sosial, Konvensi Jenewa 1951, Lhokseumawe, Pemenuhan Hak, Pengungsi Rohingya.

***FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF ROHINGYA REFUGEES IN
LHOKSEUMAWE CITY BASED ON THE RESULTS OF THE 1951
GENEVA CONVENTION***

Fadhlan Nasha Meukuta Alam
22102050104

ABSTRACT

Rohingya refugees are a vulnerable group that faces various limitations in obtaining the fulfillment of social rights and services while in shelters. This condition is important to be studied from the perspective of Social Welfare Science by referring to the standards for the fulfillment of rights in the 1951 Geneva Convention. This study aims to analyze the fulfillment of the basic rights of Rohingya refugees in the Shelter Post of the Ex-Immigration Office of Lhokseumawe City. The research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data was obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed through data condensation, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the fulfillment of refugee rights has been carried out in several aspects, such as basic needs, health, protection and legality, education, and self-development. However, the fulfillment has not been carried out optimally and sustainably. Funding cuts have led to reduced basic assistance, the halt of certain health and education services, and a decline in security surveillance. In addition, limited access to employment has an impact on the economic independence and psychosocial conditions of refugees. Thus, the fulfillment of the rights of Rohingya refugees in Lhokseumawe City still faces a gap between rights standards and the reality on the ground, so a more sustainable and oriented handling is needed and oriented towards improving the welfare and social functioning of refugees.

Keywords; *Fulfillment of Rights, Geneva Convention 1951, Lhokseumawe, Rohingya Refugees, Social Welfare.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Akademis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teori	17
1. Definisi Pengungsi	17
2. Hak-Hak Pengungsi	19
3. Teori Kesejahteraan Sosial	22
G. Metode Penelitian	24
1. Pendekatan & Jenis Penelitian	24
2. Sumber Data	25
3. Subjek dan Objek Penelitian	26
4. Metode Pengumpulan Data	27
5. Analisa Data	28
6. Teknik Keabsahan Data	30
7. Transparansi Penggunaan AI	31
H. Sistematika Pembahasan	32

BAB II GAMBARAN UMUM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DAN POSKO PENAMPUNGAN	34
A. Penanganan Pengungsi Rohingya	34
1. Sejarah Kedatangan.....	34
2. Kondisi Demografis	37
3. Tata Kelola Penanganan.....	38
4. Keterlibatan Aktor.....	41
B. Posko Penampungan Eks Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe.....	45
1. Kondisi Geografis Kota Lhokseumawe	45
2. Sejarah Pembangunan Posko dan Alih Fungsi Gedung.....	47
3. Letak Geografis Gedung	49
4. Dinamika Kepadatan dan Kapasitas Penampungan	51
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	54
1. Standar Konvensi 1951	54
2. Realisasi di Posko Penampungan.....	56
3. Analisis Kesejahteraan Sosial	65
B. Pemenuhan Hak Atas Perlindungan Keamanan, Hukum, dan Dokumen Administratif.....	67
1. Standar Konvensi 1951	67
2. Realisasi di Posko Penampungan.....	68
3. Analisis Kesejahteraan Sosial	78
C. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak dan Pengembangan Diri.....	79
1. Standar Konvensi 1951	79
2. Realisasi di Posko Penampungan.....	81
3. Analisis Kesejahteraan Sosial	86
D. Hak Kemandirian Ekonomi dan Dampak Psikososial Pengungsi	88
1. Standar Konvensi 1951	88
2. Realisasi di Posko Penampungan.....	90
3. Analisis Kesejahteraan Sosial	96
E. Dinamika Dalam Transisi Relokasi	98
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114

LAMPIRAN-LAMPIRAN	118
Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara	118
Lampiran 2. Dokumentasi Observasi	120
Lampiran 3. Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara)	123
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	126
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup Penulis	127



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ruang Belajar Anak-Anak di Posko Penampungan.....	38
Gambar 2.2 Peta Lokasi Eks Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe.....	50
Gambar 2.3 Gedung Dua Lantai Tempat Tidur Pengungsi.....	51
Gambar 2 4 Kamar Para Pengungsi di Gedung Eks Kantor Imigrasi	52
Gambar 2.5 Kondisi Dinding Gedung Utama Posko Penampungan	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang telah mendiami wilayah Rakhine di negara Myanmar selama berabad-abad. Secara historis, mereka mengidentifikasi diri sebagai keturunan pedagang Arab dan berbagai kelompok etnis lain yang telah menetap disana secara turun-temurun selama beberapa generasi. Meskipun memiliki identitas budaya dan bahasa yang khas, keberadaan mereka tidak diakui secara legal oleh pemerintah Myanmar. Hingga saat ini, mereka masih dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, yang menyebabkan kelompok ini kehilangan hak-hak kewarganegaraannya.

Hingga tahun 2017, jumlah populasi etnis Rohingya di Myanmar tercatat mencapai sekitar 1,2 juta jiwa.¹ Sayangnya, keberadaan populasi yang besar ini tidak disertai dengan perlindungan hak asasi yang memadai. Kondisi kehidupan etnis Rohingya semakin memburuk akibat terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar, seperti air bersih, ketersediaan pangan, serta layanan kesehatan yang layak. Sejak dekade 1970-an setelah peresmian Undang-Undang Kewarganegaraan, diskriminasi struktural yang ekstrem telah memaksa sebagian besar dari mereka

¹ ACAPS, "Krisis Rohingya: Analisis Situasi November 2017 - Bangladesh," ReliefWeb, 22 November 2017, <https://reliefweb.int/report/bangladesh/Rohingya-crisis-situation-analysis-november-2017>.

untuk meninggalkan tanah kelahiran. Tekanan politik dan sosial yang terus berlanjut membuat etnis Rohingya hidup dalam ketidakpastian status di negaranya sendiri.²

Dalam satu dekade terakhir, etnis Rohingya menghadapi puncak krisis kemanusiaan berupa pembantaian massal dan kekerasan sistematis di negara asal mereka. Tragedi memilukan ini memicu terjadinya eksodus besar-besaran, di mana ratusan ribu jiwa terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari genosida.³ Tanpa adanya jaminan keamanan di jalur darat, banyak dari mereka memilih untuk menempuh jalur laut yang sangat berisiko menggunakan kapal-kapal darurat. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan penduduk biasa, melainkan sebuah upaya putus asa untuk bertahan hidup di tengah ancaman pemusnahan etnis yang terjadi di wilayah Rakhine.

Dalam peta migrasi paksa ini, Indonesia muncul sebagai salah satu negara transit bagi para pengungsi Rohingya. Negara tujuan mereka yaitu Malaysia secara geografis berada sangat dekat dengan Indonesia. Dalam hal ini Indonesia menjadi pilihan utama untuk keselamatan terlebih dahulu. Kondisi para pengungsi yang terapung di lautan selama puluhan bahkan ratusan hari tentunya mengancam kesehatan dan keselamatan. Ketika para pengungsi terpantau mendekat di daratan

² Irene Rusconi, "The Rohingya Crisis In Myanmar: Analysing The Use Of Citizenship Status As Lawfare," *The Defence Horizon Journal*, 16 Maret 2023, <https://tdhj.org/blog/post/Rohingya-myanmar-lawfare/>.

³ Rusconi, "The Rohingya Crisis In Myanmar: Analysing The Use Of Citizenship Status As Lawfare."

Indonesia, maka salah satu cara menyelamatkan mereka adalah memberikan fasilitas penampungan sementara.

Pemilihan Indonesia sebagai negara transit khususnya wilayah Aceh, didasari oleh persepsi mengenai solidaritas keagamaan yang kuat serta rekam jejak keramahan masyarakat lokal dalam menerima pengungsi di tahun-tahun sebelumnya.⁴ Bagi etnis Rohingya, Aceh juga dipandang sebagai harapan baru untuk mendapatkan perlindungan sementara yang lebih layak dan manusiawi. Aceh memiliki reputasi internasional dalam menangani pengungsi. Budaya *Peumulia Jamee* dan hukum adat Lembaga *Panglima Laot* yang mewajibkan nelayan menolong siapa pun yang terombang-ambing di laut, membuat Aceh menjadi titik pendaratan yang paling ramah di mata mereka.⁵

Kota Lhokseumawe menjadi salah satu wilayah yang menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi yang terdampar di pesisir pantai sekitar kabupaten Bireun, Lhokseumawe, dan Aceh Utara. Sejak fenomena krisis laut Andaman pada Mei 2015, gelombang para pengungsi Rohingya terus berdatangan hingga tahun-tahun berikutnya. Hal ini mendorong kebijakan pemerintah untuk menyediakan lokasi penampungan sementara yang nantinya bisa digunakan silih berganti mengantisipasi kedatangan pengungsi Rohingya selanjutnya.

⁴ Malik Ibnu Zaman, "Kaleidoskop 2023: Gelombang Pengungsi Rohingya Berdatangan ke Aceh," NU Online, <https://www.nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2023-gelombang-pengungsi-Rohingya-berdatangan-ke-aceh-IqHpg>.

⁵ Layla Tunnur dkk., "Eksistensi Panglima Laot Dalam Penanganan Pengungsi Di Aceh Utara Dan Lhokseumawe," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 1 (2025): 67–84, <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.16268>.

Eks Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe merupakan salah satu gedung terbengkalai yang diperbarui menjadi lokasi penampungan pengungsi Rohingya. Berdasarkan Perpres No. 125 Tahun 2016, pemerintah daerah diizinkan menggunakan gedung atau fasilitas milik pemerintah pusat maupun daerah untuk penampungan darurat. Hal ini jauh lebih efisien daripada harus menyewa lahan atau membangun tempat penampungan baru dari nol. Awalnya gedung ini hanya dimaksudkan sebagai tempat transit sementara. Namun, karena sering terjadi pendaratan pengungsi secara mendadak di pesisir Aceh Utara dan Lhokseumawe, gedung ini akhirnya menjadi pilihan utama yang terus dipakai berulang kali karena statusnya yang selalu tersedia.

Dalam diskursus Ilmu Kesejahteraan Sosial di Indonesia, etnis Rohingya secara terminologis diklasifikasikan sebagai bagian dari kelompok rentan yang termasuk dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Status mereka bukan sekadar imigran lintas batas, melainkan individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri akibat situasi krisis di negara asal, bahkan beberapa sumber informasi menyebutkan bahwa mereka merupakan korban *human trafficking*.⁶ Mereka menghadapi kerentanan berlapis yang mana ketiadaan status kewarganegaraan berpadu dengan trauma fisik serta psikologis, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis guna memulihkan keberfungsian sosial mereka selama berada di wilayah transisi.

⁶ “Rohingya Immigrants in South Aceh Victims of Human Trafficking: Aceh Police | INP | Indonesian National Police,” <https://inp.polri.go.id/artikel/rohingya-immigrants-in-south-aceh-victims-of-human-trafficking-aceh-police>.

Sejak pertama kali mendarat di wilayah Indonesia, khususnya di Aceh, penanganan terhadap pengungsi Rohingya cenderung masih tertahan pada level bantuan darurat yang bersifat karitatif atau bantuan langsung. Fokus utama pemerintah dan lembaga terkait masih stagnan pada pemenuhan kebutuhan fisik mendesak, seperti penyediaan bahan pangan, tempat penampungan sementara, dan layanan kesehatan dasar.⁷ Meskipun bantuan ini sangat diperlukan untuk bertahan hidup, pola penanganan tersebut belum menyentuh aspek pemberdayaan yang lebih substansial. Akibatnya, kelompok pengungsi ini hanya dipandang sebagai objek bantuan yang pasif tanpa adanya skema pelayanan sosial yang berkelanjutan.

Dalam landasan hukum internasional, standar perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi berpijak pada Konvensi Jenewa 1951 serta Protokol 1967.⁸ Instrumen hukum internasional ini mendefinisikan pengungsi sebagai individu yang memiliki ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Dalam konteks kesejahteraan sosial, Konvensi ini merupakan sebuah dokumen legalitas, dan juga sebuah mandat kemanusiaan yang menetapkan standar minimum bagi negara-negara penerima dalam memperlakukan pengungsi.

⁷ Fathiyah Wardah, "Pemerintah Dinilai Tak Tidak Serius Tangani Pengungsi Rohingya, Warga Mulai Ambil Langkah Sendiri," VOA Indonesia, 28 Desember 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dinilai-tak-tidak-serius-tangani-pengungsi-Rohingya-warga-mulai-ambil-langkah-sendiri-/7415063.html>.

⁸ The 1951 Refugee Convention and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, Legis. No. Vol. 189, hlm. 137., UNTS (1951), <https://www.unhcr.org/media/1951-refugee-convention-and-1967-protocol-relating-status-refugees>.

Konvensi Jenewa 1951 menggarisbawahi bahwa setiap pengungsi berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam hal pemenuhan hak-hak sipil dan kesejahteraan sosial. Hal ini termasuk prinsip *non-refoulement*, yaitu larangan untuk mengembalikan pengungsi ke wilayah di mana nyawa mereka terancam. Bagi praktisi kesejahteraan sosial, prinsip-prinsip dalam konvensi ini menjadi kompas dalam merancang intervensi pelayanan sosial. Pemenuhan hak dasar sebagaimana diatur dalam konvensi merupakan syarat mutlak agar individu mampu mempertahankan martabatnya dan memulihkan kesehatan fisik maupun mentalnya setelah mengalami trauma yang panjang di negara asal maupun selama dalam perjalanan pengungsian.

Prinsip-prinsip kemanusiaan yang terkandung di dalam Konvensi 1951 tetap menjadi rujukan moral dan praktis dalam penanganan pengungsi. Kehadiran pengungsi Rohingya di Posko Penampungan Eks-Kantor Imigrasi akan menguji sejauh mana standar pemenuhan hak yang diberikan mampu mendekati hak-hak ideal yang diamanatkan oleh internasional. Kesenjangan antara standar hak dalam konvensi dengan realitas pelayanan di lapangan akan menjadi titik krusial penelitian ini. Peneliti memandang perlu untuk menganalisis sejauh mana hak-hak dasar tersebut dipenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab kesejahteraan sosial secara global, meskipun terdapat berbagai kendala regulasi dan dinamika sosial di tingkat daerah.

Urgensi dilakukannya penelitian ini didasari oleh keterbatasan studi terdahulu yang secara spesifik meninjau fenomena pengungsi Rohingya dari perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial. Sejauh pengamatan literatur yang dilakukan

peneliti, kebanyakan kajian mengenai etnis Rohingya masih didominasi oleh sudut pandang hubungan internasional, ilmu hukum, hingga ilmu politik yang secara umum berfokus pada diskursus asal-usul, status kewarganegaraan, maupun posisi legal mereka dalam krisis kemanusiaan global.

Meskipun aspek hukum sangat penting, terdapat kekurangan akademis dalam memahami bagaimana keberfungsian sosial dan pemenuhan hak kebutuhan hidup pengungsi Rohingya dikelola selama berada di lokasi penampungan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada dimensi pemenuhan hak dalam penanganan di lapangan. Selain itu, pemilihan lokasi di Posko Penampungan Eks-Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe memberikan nilai kebaruan tersendiri, mengingat dinamika sosial dan pola penanganan di lokasi ini memiliki karakteristik spesifik sebagai tempat yang padat, kumuh, dan belum banyak didokumentasikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang lebih praktis dan aplikatif dalam melihat fenomena pengungsi melalui sudut pandang kesejahteraan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemenuhan hak dasar yang didapat oleh pengungsi Rohingya dengan mengacu pada standar hak yang telah ditetapkan oleh Konvensi Jenewa 1951?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dasar para pengungsi Rohingya dengan mengacu standar yang sudah ditetapkan pada hasil Konvensi Jenewa 1951.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian ilmiah dalam disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya mengenai pemenuhan hak & penanganan kelompok rentan dalam situasi pengungsian. Selain itu, semoga tulisan ini juga dapat menjadi referensi atau bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami isu-isu kesejahteraan sosial, keberfungsian sosial, dan dinamika migrasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemenuhan hak-hak pengungsi Rohingya yang tidak hanya berfokus pada bantuan logistik, tetapi juga pada aspek perlindungan sosial yang komprehensif berdasarkan hasil konvensi Jenewa 1951.

Manfaat bagi lembaga kemanusiaan yang terlibat adalah untuk memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas penanganan sejauh

apa kesesuaian dengan standar yang ditetapkan dari hasil konvensi 1951. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial & penanganan pengungsi di masa mendatang.

Manfaat bagi masyarakat adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai status pengungsi sebagai kelompok rentan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir prasangka sosial dan membangun empati yang lebih baik tanpa adanya resistensi yang berlebihan.

Manfaat bagi peneliti adalah sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori kesejahteraan sosial yang telah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam realitas sosial yang nyata di lapangan, serta mengasah keterampilan dalam menganalisis kesesuaian pemenuhan hak bagi para pengungsi.

E. Kajian Pustaka

Penelitian Muhammad Muflikhun yang berjudul “Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)” menjelaskan bahwa perlakuan terhadap pengungsi di Kota Pekanbaru belum diberikan hak-hak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi 1951 diantaranya Hak untuk bekerja dan Hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap pengungsi di Kota Pekanbaru diproses melalui Kantor Imigrasi dan ditampung di Rumah Detensi Imigrasi, yang selanjutnya diproses oleh UNHCR untuk menentukan status pengungsi. Para pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru juga kurang mendapatkan

kenyamanan, karena terbatasnya ruang atau kamar, bahkan lobby lobby juga diisi oleh para pengungsi yang jumlahnya mencapai 20 orang per lobby dengan alas seadanya.⁹

Penelitian Farhand Luthfi yang berjudul “Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Pengungsi Rohingya Di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951” menyebutkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi 1951, dalam hal ini Indonesia tetap memperlakukan para pengungsi Rohingya dengan layak. Indonesia juga memberikan fasilitas kepada lembaga khusus yang menangani pengungsi seperti UNHCR dan IOM, salah satunya memberikan lahan pemukiman bagi para pengungsi. Pada kesimpulan penelitian ini disebutkan bahwa intinya Indonesia tetap melaksanakan dan patuh terhadap peraturan Internasional meskipun bukan negara yang menandatangani Konvensi Jenewa 1951.¹⁰

Penelitian Maulana Iqbal yang berjudul “Jaminan Hak Hidup Bagi Pengungsi Rohingya Dalam Perspektif Hukum Internasional”, menyebutkan bahwa meskipun telah diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, peraturan mengenai hak hidup bagi pengungsi masih belum mencukupi dalam penanganan khususnya bagi pengungsi Rohingya yang pada dasarnya tidak

⁹ Muhamad Muflikhun, “Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019), <https://repository.uir.ac.id/9765/1/141010060.pdf>.

¹⁰ Farhand Luthfi, “Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Pengungsi Rohingya Di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951” (Skripsi, Universitas Bung Hatta, 2023), <https://repo.bunghatta.ac.id/19398/>.

memiliki status kewarganegaraan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi pengungsi Rohingya, diperlukan upaya pengembangan peraturan baru yang dibentuk oleh PBB.¹¹

Penelitian Gracia Valencia Tilaar yang berjudul “Kajian Hukum Pelaksanaan Konvensi Jenewa Tentang Pengungsi 1951 (Geneva Convention Of Refugees) Dan Implementasi Di Indonesia” menyatakan bahwa Perlindungan Internasional terhadap pengungsi diatur dalam Konvensi 1951, terdapat ketentuan terkait apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pengungsi selain itu penentuan status hukum pengungsi menurut Konvensi 1951. Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekan pada pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan mereka mendapat perlakuan sesuai ketentuan instrumen hukum internasional. Dibalik itu meskipun Indonesia sendiri tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penanganan pengungsi, Indonesia tetap memberikan fasilitas kepada lembaga khusus yang menangani para pengungsi yaitu UNHCR dan IOM, seperti memberikan lahan pemukiman bagi para pengungsi yang datang ke Indonesia. Intinya Indonesia melaksanakan dan patuh terhadap peraturan internasional meski bukan negara penandatangan Konvensi Jenewa 1951.¹²

¹¹ Maulana Iqbal, “Jaminan Hak Hidup Bagi Pengungsi Rohingya Dalam Perspektif Hukum Internasional” (skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023), <https://repository.upnvj.ac.id>.

¹² Gracia Valencia Tilaar, “Kajian Hukum Pelaksanaan Konvensi Jenewa Tentang Pengungsi 1951 (Geneva Convention Of Refugees) Dan Implementasi Di Indonesia,” *Lex Et Societatis* 5, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15232>.

Penelitian Ratih Ajeung Pratiwi yang berjudul “Kewajiban Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Dalam Konteks Non Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Status Pengungsi 1951 Dan Protokol 1967” menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tidak memiliki kewenangan apapun terkait dengan penentuan status pengungsi. Namun, pemerintah Indonesia berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yaitu tidak memulangkan (*non refoulement*), tidak melarang (*non expulsion*), dan tidak membedakan (*non discrimination*). Indonesia mengakui hak untuk mencari suaka di negara lain, seperti prinsip *non-refoulement* dan hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai instrumen internasional serta hukum nasional. Salah satu bentuk perlindungan para pengungsi Rohingya adalah dengan cara ditampung di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Indonesia tetap terikat oleh kewajiban umum dalam hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Ini termasuk berbagai perjanjian dan konvensi hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hambatan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya yaitu, Aspek Ekonomi dan Ketidakjelasan regulasi. Sebagai upaya penyelesaian faktor penghambat tersebut, Penguatan Kerangka Hukum Nasional dan Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga.¹³

¹³ Ratih Ajeung Pratiwi dkk., “Kewajiban Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Dalam Konteks Non Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Status Pengungsi 1951 Dan Protokol 1967” (Skripsi, Universitas Pakuan, 2024), <https://eprints.unpak.ac.id/9044/>.

Penelitian M. Arif Fhalda yang berjudul “Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingnya Oleh Lembaga Internasional Studi Kasus UNHCR Dan IOM Di Lhokseumawe Tahun 2020-2022” menyatakan bahwa Pertama, penanganan pengungsi dengan cara memberikan perlindungan internasional, bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada pengungsi. Yang kedua, adapun dinamika sosial dan budaya pengungsi Rohingnya selama berada di posko penampungan Rohingnya meliputi aspek sosial, aspek kesehatan dan aspek psikologi di posko penampungan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa UNHCR dan IOM telah melakukan penanganan yang sangat baik dalam hal membantu pengungsi Rohingnya. Dalam aspek sosial, mereka telah bekerja bersama untuk menyediakan tempat tinggal sementara yang layak, mendukung pendidikan anak-anak, dan mendorong pembentukan komunitas inklusif. Di aspek kesehatan, mereka telah memberikan akses yang memadai terhadap layanan medis dasar melalui klinik dan fasilitas kesehatan. Sedangkan dalam aspek psikologi, mereka juga memberikan dukungan psikososial melalui konseling dan rehabilitasi mental untuk membantu pengungsi mengatasi dampak traumatis pengalamannya.¹⁴

Penelitian Natasya Auliya yang berjudul “*Analysis of the Access to Education for Rohingya’s Children in Blang Mangat Ex-Immigration Building, Lhokseumawe*” menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat

¹⁴ M. Arif Fhalda, “Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingnya Oleh Lembaga Internasional Studi Kasus UNHCR Dan IOM Di Lhokseumawe Tahun 2020-2022” (masters, UIN Ar-Raniry, 2023), <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

penyediaan pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya di Lhokseumawe meliputi kendala administratif dan perizinan, larangan keamanan, keterbatasan fasilitas pendidikan, perbedaan bahasa dan budaya, trauma dan kesehatan mental, serta keterbatasan akses ke pendidikan lanjutan. Faktor-faktor ini menciptakan tantangan besar dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya di Lhokseumawe.¹⁵

Penelitian Fawwaz yang berjudul “Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe)” menyebutkan bahwa penanganan pengungsi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu berupa tindakan penyelamatan, pengamanan, penampungan, dan pemeriksaan kesehatan untuk pengungsi, dan jika dilihat dari fiqh siyasah juga sudah dipenuhi hak-hak mereka terutama hak perlindungan atas jiwa, pengamanan harta benda, penghiburan, dan tempat tinggal yang layak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penanganan Pengungsi Rohingya sudah sesuai dengan Perpres No.125 Tahun 2016 dan fiqh siyasah melalui disediakannya hak-hak para pengungsi dengan menyelamatkan jiwa dan memberikan tempat penampungan bagi para pengungsi Rohingya.¹⁶

¹⁵ Natasya Auliya, “Analysis of the Access to Education for Rohingya’s Children in Blang Mangat Ex-Immigration Building, Lhokseumawe” (Skripsi, Universitas Syiah Kuala, 2025), https://estd.fh.usk.ac.id/estd/3.0/app/index.php?id_post=293102&p=post_publik.

¹⁶ Fawwaz, “Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Lhokseumawe).” (skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021), <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

Penelitian Bagus Raysan Azharsyah yang berjudul “Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Rohingnya Di Lhokseumawe Menurut Konvensi Status Pengungsi 1951” menyebutkan bahwa bahwa warga Rohingnya di Lhokseumawe memenuhi elemen definisi pengungsi dalam konvensi status pengungsi 1951 meskipun Indonesia belum meratifikasinya, sehingga perlakuan terhadap mereka tetap harus memperhatikan prinsip non-refoulement dan non-discrimination. Pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak pengungsi Indonesia memiliki tanggung jawab melalui kebijakan nasional seperti Perpres No. 125 Tahun 2016 penanganan pengungsi dari luar negeri dan surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 30546/a.5/hk.01.00/2022. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan fasilitas, perbedaan bahasa, serta resistensi dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan nasional yang lebih implementatif dan kolaboratif untuk memastikan bahwa hak atas pendidikan anak pengungsi dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hanif berjudul “*Collaborative Governance dalam Penanganan Pengungsi Rohingnya di Kota Lhokseumawe*” merupakan skripsi di Universitas Malikussaleh yang menganalisis bagaimana kerja sama antar lembaga dalam menangani pengungsi Rohingnya di Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

¹⁷ Bagus Raysan Azharsyah, *Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Rohingnya Di Lhokseumawe Menurut Konvensi Status Pengungsi 1951*, Skripsi, 31 Juli 2025, https://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/10/SKR/th_terbit/000000000000071255/0.

dengan teori Chris Ansell dan Alison Gash tentang *collaborative governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pengungsi Rohingya melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah daerah, imigrasi, aparat keamanan, serta organisasi kemanusiaan, yang berkoordinasi melalui dialog, pembagian peran, dan komunikasi antarlembaga. Namun, praktik kolaborasi tersebut belum berjalan optimal karena adanya persepsi negatif sebagian masyarakat lokal terhadap pengungsi serta belum adanya kebijakan nasional yang terpadu, sehingga koordinasi antar lembaga sering bersifat sektoral dan terjadi tumpang tindih kewenangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan dialog, pembangunan kepercayaan antar lembaga, serta kejelasan pembagian tugas sangat diperlukan agar kolaborasi dalam penanganan pengungsi Rohingya dapat berjalan lebih efektif.¹⁸

Berdasarkan telaah terhadap sepuluh literatur di atas, peneliti menemukan bahwa kajian mengenai pengungsi Rohingya di Indonesia umumnya didominasi oleh pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada aspek hukum internasional serta pendekatan manajerial terkait tata kelola kolaboratif antarlembaga. Di sisi lain, penelitian spesifik di lokasi Lhokseumawe cenderung berfokus pada satu dimensi hak saja, seperti hak pendidikan atau penanganan administratif menurut Perpres No. 125 Tahun 2016. Letak kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini adalah penggunaan

¹⁸ Muhammad Hanif, "Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Di Kota Lhokseumawe" (S1, Universitas Malikussaleh, 2025), <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15509/>.

pendekatan kesejahteraan sosial yang mengomparasikan standar normatif Konvensi Jenewa 1951 sebagai indikator utama pemulihan keberfungsian sosial melalui pemenuhan hak dasar. Peneliti akan melakukan analisis terhadap pemenuhan hak-hak dasar dan menganalisis bagaimana pemenuhan hak tersebut berkontribusi pada pemulihan kapasitas pengungsi dalam menjalankan peran sosial di posko penampungan. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah literatur dengan memberikan potret penanganan pengungsi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada subjek.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Pengungsi

Menurut Alexander Betts dalam bukunya *Global Migration Governance*, pengungsi adalah individu atau kelompok yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena ancaman serius terhadap keselamatan hidupnya dan tidak mendapatkan perlindungan dari negara asal.¹⁹ Dalam perspektif ini, pengungsi dipahami sebagai kelompok yang kehilangan perlindungan negara sehingga membutuhkan perlindungan internasional. Betts menekankan bahwa inti dari konsep pengungsi adalah ketidakmampuan negara asal melindungi warganya, sehingga komunitas internasional harus memberikan perlindungan melalui mekanisme kemanusiaan dan hukum internasional.

¹⁹ Alexander Betts, *Global Migration Governance* (Oxford University Press, 2011).

Goodwin Gill juga menjelaskan bahwa pengungsi adalah individu yang terpaksa meninggalkan negaranya karena persekusi atau ancaman serius terhadap hak dasar manusia, seperti karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Dia menekankan bahwa konsep pengungsi tidak hanya berkaitan dengan perpindahan geografis, tetapi juga perlindungan hukum internasional yang harus diberikan kepada individu tersebut.²⁰

Berdasarkan landasan hukum utama terkait pengungsi internasional yang diatur pada hasil Konvensi Jenewa 1951. Definisi pengungsi adalah seseorang yang memiliki ketakutan yang beralasan akan persekusi karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negara asalnya, dan tidak mampu atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negara tersebut.²¹

Tinjauan dari ketiga sumber definisi yang telah disebutkan peneliti, semuanya memiliki kesamaan yang disebutkan bahwa pengungsi adalah seseorang yang memiliki ketakutan akan persekusi yang mengancam keselamatan hidupnya. Pengungsi merupakan individu atau kelompok yang memilih untuk meninggalkan batas negaranya akibat kehilangan perlindungan dari negara asalnya dan membutuhkan perlindungan hukum internasional untuk menjamin hak dasarnya dalam menjalani kehidupan.

²⁰ Guy S. Goodwin-Gill dkk., *The Refugee in International Law* (Oxford University Press, 2021).

²¹ The 1951 Refugee Convention and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees.

2. Hak-Hak Pengungsi

Menurut Goodwin-Gill dalam karyanya *The Refugee in International Law*, hak-hak pengungsi merupakan bagian dari perlindungan hukum internasional yang bertujuan memastikan bahwa individu yang terpaksa meninggalkan negaranya tetap memperoleh perlindungan atas hak-hak dasar sebagai manusia. Goodwin menekankan bahwa pengungsi membutuhkan perlindungan dari ancaman fisik, serta jaminan terhadap hak-hak sipil, hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam pandangannya hak pengungsi dapat mencakup hak atas perlindungan dari pemulangan paksa (*non-refoulement*), hak untuk memperoleh pengakuan identitas hukum, hak untuk mengakses pengadilan, serta hak untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial.²²

Menurut Hathaway, hak-hak pengungsi merupakan bagian dari rezim perlindungan internasional yang bertujuan menjamin bahwa individu yang melarikan diri dari persekusi tetap dapat menikmati hak-hak dasar manusia meskipun mereka tidak lagi memperoleh perlindungan dari negara asalnya. Dalam karyanya *The Rights of Refugees under International Law* (2005), Hathaway menjelaskan bahwa perlindungan pengungsi tidak hanya sebatas memberikan tempat perlindungan sementara, tetapi juga

²² Goodwin-Gill dkk., *The Refugee in International Law*.

memastikan terpenuhinya berbagai hak yang memungkinkan pengungsi menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.²³

Hathaway mengelompokkan hak-hak pengungsi dalam beberapa kategori utama. Pertama, hak atas perlindungan dari pemulangan paksa (non-refoulement), yaitu prinsip bahwa pengungsi tidak boleh dipulangkan ke negara atau wilayah di mana mereka berisiko mengalami persekusi atau ancaman serius terhadap keselamatan hidupnya. Kedua, hak atas status hukum dan perlindungan administratif, yang mencakup hak untuk mendapatkan dokumen identitas, pengakuan status pengungsi, serta akses terhadap sistem hukum di negara penerima. Ketiga, hak atas kehidupan sosial dan ekonomi, seperti hak bekerja, memperoleh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, serta akses terhadap bantuan sosial. Keempat, hak atas integrasi sosial, yaitu kesempatan bagi pengungsi untuk hidup secara aman dan bermartabat di masyarakat negara penerima tanpa diskriminasi.

Kerangka normatif utama yang mengatur perlindungan pengungsi secara internasional adalah Konvensi 1951. Konvensi ini menetapkan standar minimum perlindungan yang harus diberikan negara kepada individu yang berstatus pengungsi. Salah satu prinsip paling fundamental adalah non-refoulement yang tercantum dalam Pasal 33, yaitu larangan bagi negara untuk memulangkan pengungsi ke wilayah di mana kehidupan

²³ James C. Hathaway, *The Rights of Refugees under International Law* (Cambridge University Press, 2021).

atau kebebasan mereka terancam. Prinsip ini menjadi dasar utama perlindungan pengungsi dalam hukum internasional karena menjamin bahwa pengungsi tidak dikembalikan ke situasi yang berbahaya.²⁴

Selain itu, Konvensi 1951 juga mengatur berbagai hak sipil, sosial, dan ekonomi bagi pengungsi. Pengungsi memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama di hadapan pengadilan, hak atas identitas dan dokumen perjalanan, serta hak untuk bekerja dan menjalankan kegiatan ekonomi di negara tempat mereka tinggal. Konvensi ini juga menjamin hak pengungsi untuk memperoleh pendidikan, kebebasan beragama, serta akses terhadap bantuan publik dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, negara penerima diharapkan memberikan perlakuan yang setidaknya setara dengan warga negara asing lainnya, bahkan dalam beberapa aspek setara dengan warga negara sendiri, terutama terkait pendidikan dasar dan bantuan sosial.

Berdasarkan dari ketiga kerangka tersebut, peneliti memandang bahwa hak-hak pengungsi merupakan seperangkat hak dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin perlindungan, keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan pengungsi selama berada di wilayah perlindungan. Dalam penelitian ini, hak-hak pengungsi yang menjadi fokus analisis meliputi beberapa aspek utama, yaitu: (1) Hak atas perlindungan dan keamanan, termasuk prinsip *non-refoulement* atau larangan pemulangan paksa ke

²⁴ The 1951 Refugee Convention and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees.

wilayah berbahaya. (2) Hak atas identitas dan pengakuan hukum, seperti kepemilikan dokumen identitas dan akses terhadap sistem peradilan. (3) Hak atas kebutuhan dasar, yang mencakup akses terhadap pangan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. (4) Hak atas pendidikan dan pengembangan diri. (5) Hak atas kehidupan yang layak, termasuk kesempatan untuk bekerja atau memperoleh penghidupan. Kelima aspek tersebut kemudian digunakan oleh peneliti sebagai landasan konseptual untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak-hak pengungsi Rohingya dilaksanakan dalam praktik penanganan pengungsi di posko penampungan Kota Lhokseumawe.

3. Teori Kesejahteraan Sosial

Teori kesejahteraan sosial dalam penelitian ini menggunakan perspektif James Midgley yang memandang kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi well-being yang tercapai ketika masalah sosial dapat dikelola, kebutuhan manusia dapat terpenuhi, dan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan kehidupannya dapat tersedia secara optimal. Dengan demikian, kesejahteraan sosial dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan material mencakup kemampuan individu untuk memperoleh perlindungan, mengembangkan potensi, serta menjalankan kehidupan sosial secara layak.²⁵

²⁵ James Midgley dkk., *The Handbook of Social Policy*, 2 ed. (SAGE Publications, Inc, 2008), <https://www.perlego.com/book/1005436/the-handbook-of-social-policy-pdf>.

Dalam konteks penelitian mengenai pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe, teori Midgley digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai tingkat kesejahteraan pengungsi berdasarkan pemenuhan hak-hak yang mereka terima selama berada di tempat penampungan. Standar pemenuhan hak dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan Konvensi Jenewa 1951, sedangkan teori kesejahteraan sosial Midgley digunakan untuk melihat apakah pemenuhan hak tersebut telah menghasilkan kondisi kehidupan yang sejahtera bagi pengungsi.

Terdapat tiga unsur utama dalam perspektif Midgley yang digunakan sebagai indikator analisis penelitian. Pertama, masalah sosial dapat dikelola, yang dalam penelitian ini dianalisis melalui pemenuhan perlindungan, keamanan, legalitas, serta penanganan berbagai kerentanan sosial dan psikososial yang dialami pengungsi. Kedua, kebutuhan manusia terpenuhi, yang dianalisis melalui pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta kebutuhan sosial lainnya. Ketiga, tersedianya kesempatan untuk meningkatkan kehidupan, yang dianalisis melalui akses terhadap pendidikan, pengembangan kapasitas diri, pemberdayaan, serta kesempatan memperoleh penghidupan yang layak.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, penelitian ini akan melihat apakah hak-hak pengungsi telah diberikan secara formal, tetapi juga menilai sejauh mana pemenuhan hak tersebut mampu menciptakan kondisi kesejahteraan dan keberfungsian sosial bagi pengungsi Rohingya. Dengan demikian, teori Midgley menjadi landasan untuk menghubungkan antara

standar normatif Konvensi Jenewa 1951 dengan realitas kesejahteraan pengungsi di lapangan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan & Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena pemenuhan hak pengungsi Rohingya di Posko Penampungan Eks-Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell, penelitian kualitatif ini berfokus pada makna yang diberikan partisipan terhadap masalah sosial atau kemanusiaan.²⁶ Dalam hal ini, peneliti ingin mendeskripsikan realitas pemenuhan hak yang diterima pengungsi dengan merujuk pada standar Konvensi Jenewa 1951.

Penggunaan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini sangat relevan karena fenomena yang diteliti bersifat spesifik dan terikat pada konteks lokasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan observasi mendalam, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti petugas UNHCR, IOM, Dinas Sosial, serta melakukan studi dokumentasi terkait. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara detail

²⁶ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (SAGE, 2007).

hambatan, tantangan, dan keberhasilan dalam proses penanganan pengungsi secara faktual di lapangan, sehingga menghasilkan gambaran utuh mengenai potret kesejahteraan sosial di lokasi penampungan tersebut.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data penelitian. Data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya melalui interaksi dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, sumber data primer mencakup informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang mengetahui dan mengalami langsung fenomena yang diteliti. Informan utama terdiri dari para pengungsi Rohingya yang menghuni posko penampungan eks-Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, mereka merupakan kelompok sasaran dari pemenuhan hak yang dimaksud dalam penelitian ini. Kriteria informan utama yang dimaksud adalah pengungsi yang sudah tinggal di posko penampungan selama lebih dari satu tahun, serta mampu berkomunikasi dengan baik berdasarkan rekomendasi petugas lapangan yang menangani di posko penampungan. Selain itu, peneliti juga melibatkan informan kunci yang berasal dari pihak otoritas pelaksana, seperti Satgas Penanganan Pengungsi setempat. Data primer juga akan didukung melalui hasil observasi lapangan terhadap sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi posko pengungsian.

Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung data primer untuk memperkuat analisis penelitian. Data

sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan penanganan pengungsi, seperti naskah asli Konvensi Jenewa 1951, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, serta laporan-laporan terkait mengenai jumlah dan kondisi pengungsi di Kota Lhokseumawe. Peneliti juga memanfaatkan literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen pemberitaan yang relevan guna memberikan konteks yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam fenomena di lokasi penelitian dan memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang mendalam terkait permasalahan yang diangkat. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka pemilihan subjek dilakukan dengan cara *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Subjek utama penelitian ini adalah para pengungsi Rohingya yang menempati Posko Penampungan Eks-Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe sebagai penerima manfaat langsung dari layanan penanganan yang sudah diberikan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan subjek pendukung yang bertindak sebagai informan kunci, yakni para praktisi yang bertugas langsung sebagai Satgas Penanganan Pengungsi Kota Lhokseumawe.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah proses pemenuhan hak-hak dasar pengungsi Rohingya yang ditinjau berdasarkan standar-standar

yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1951. Secara lebih spesifik, objek penelitian mencakup analisis terhadap implementasi penanganan di lapangan, yang meliputi pemenuhan hak atas perlindungan serta keamanan, hak atas identitas serta pengakuan hukum, hak atas kebutuhan dasar serta bantuan kemanusiaan, hak atas pendidikan maupun pengembangan diri, dan hak atas kehidupan yang layak termasuk hak untuk bekerja. Objek ini dipetakan untuk melihat sejauh mana terdapat kesesuaian atau kesenjangan antara mandat instrumen internasional dengan realitas penanganan yang dilakukan di Posko Penampungan Eks-Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang saling melengkapi, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada teknik pertama peneliti melakukan observasi di Posko Pengungsian Eks-Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe. Dalam teknik ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi fisik dan situasi sosial di lapangan tanpa terlibat aktif dalam aktivitas harian pengungsi. Fokus observasi diarahkan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang hak-hak dasar pengungsi, seperti fasilitas sanitasi, akses air bersih, ketersediaan layanan kesehatan, serta pola interaksi harian antara pengungsi dengan petugas lapangan. Hasil observasi ini dicatat dalam catatan lapangan sebagai data autentik mengenai realitas penanganan di lokasi.

Teknik kedua yaitu wawancara mendalam yang dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi yang luas dan mendalam dari para informan. Peneliti menggunakan pedoman wawancara namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan perspektifnya secara terbuka. Wawancara dilakukan kepada pengungsi Rohingya untuk mengetahui pengalaman subjektif mereka dalam menerima pelayanan, serta kepada petugas lapangan untuk mengonfirmasi aspek manajerial dan kendala dalam pemenuhan hak para pengungsi. Proses wawancara ini direkam dengan alat perekam suara (atas izin informan) dan kemudian dipindahkan dalam bentuk transkrip untuk dianalisis lebih lanjut.

Teknik dokumentasi juga digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis, visual, maupun arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi seperti naskah Konvensi Jenewa 1951, Protokol 1967, Perpres No. 125 Tahun 2016, dan data statistik jumlah pengungsi di posko Lhokseumawe. Selain itu, peneliti juga melakukan dokumentasi melalui foto-foto terkait kondisi fasilitas pelayanan di lapangan sebagai bukti fisik pendukung hasil observasi.

5. Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model terbaru berdasarkan buku Miles, Huberman, dan Saldana yang mana

mereka menggantikan istilah reduksi menjadi kondensasi.²⁷ Hal ini karena reduksi terkesan membuang atau mengurangi data. Sedangkan kondensasi artinya membuat data yang banyak menjadi lebih padat, fokus, dan bermakna tanpa harus menghilangkan esensinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teknik analisa data yang terdiri dari tiga alur, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pertama, peneliti melakukan kondensasi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil pengumpulan data serta catatan lapangan di lokasi penampungan. Peneliti memadatkan informasi agar lebih tajam dan terarah pada variabel pemenuhan hak pengungsi. Data yang telah dikondensasi kemudian masuk ke tahap penyajian data, di mana peneliti menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel matrik, dan sejenisnya agar memudahkan dalam memahami fenomena yang ada.

Langkah penting dalam tahap analisa ini adalah penggunaan logika komparatif. Peneliti akan mendeskripsikan temuan lapangan secara apa adanya, kemudian membandingkan antara realitas yang ditemukan di lapangan dengan standar-standar hak yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1951. Proses komparasi ini bertujuan untuk menemukan kesenjangan atau kesesuaian antara mandat instrumen internasional dengan implementasi penanganan di lokasi penampungan. Terakhir, peneliti akan

²⁷ Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis* (SAGE, 2014).

melakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah mengenai sejauh mana hak-hak pengungsi Rohingya telah terpenuhi, kemudian diverifikasi kebenarannya melalui triangulasi data guna menjamin keabsahan hasil penelitian.

6. Teknik Keabsahan Data

Dalam menjamin validitas dan kredibilitas data yang dihasilkan, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Menurut Patton, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan dua jenis triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, peneliti melakukan pengecekan kebenaran data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda-beda. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dari pengungsi Rohingya sebagai penerima hak dengan data dari petugas lapangan sebagai penyelenggara hak. Perbedaan perspektif di antara sumber-sumber tersebut tidak dilihat sebagai kesalahan, melainkan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang utuh dan objektif secara langsung mengenai realitas pemenuhan hak di lapangan.
- b. Triangulasi Teknik, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan hasil dari teknik pengumpulan data yang berbeda pada sumber yang sama. Jika hasil dari ketiga teknik tersebut

(wawancara, observasi, dan dokumentasi) menunjukkan pola yang konsisten, maka data tersebut dinyatakan memiliki keabsahan yang tinggi.

7. Transparansi Penggunaan AI

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti memanfaatkan instrumen kecerdasan buatan (*Generative AI*) berupa Gemini dan ChatGPT sebagai alat bantu pendukung. Penggunaan teknologi ini terbatas pada tahap pra-penelitian dan memperkaya literatur, yang meliputi: (1) Eksplorasi kerangka teori terkait definisi pengungsi & hak pengungsi, (2) Pencarian referensi kajian pustaka yang relevan dengan isu pengungsi internasional, (3) Pemetaan sistematika penulisan agar selaras dengan kaidah ilmiah.

Peneliti menegaskan bahwa teknologi AI hanya digunakan sebagai fasilitator ide dan pengorganisasian informasi awal. Seluruh data primer yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, analisis mendalam terhadap pasal-pasal Konvensi Jenewa 1951, serta penarikan kesimpulan akhir tetap merupakan hasil kerja orisinal dan tanggung jawab penuh peneliti. Verifikasi terhadap kebenaran referensi yang disarankan oleh AI telah dilakukan secara manual oleh peneliti melalui sumber-sumber literatur otoritatif guna menjamin validitas dan akurasi akademik dalam penyusunan skripsi ini.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal skripsi ini peneliti membagi dalam empat bab yang akan dipaparkan penjelasan mengenai bab-bab masing sehingga dapat diketahui arti penting masing-masing bagian bab dan keterkaitannya antara pembahasan satu dengan pembahasan lainnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan fondasi penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian kualitatif, serta sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DAN POSKO PENAMPUNGAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan profil lokasi penelitian, kondisi geografis wilayah penampungan, sejarah penanganan pengungsi Rohingya di wilayah tersebut, organisasi lembaga pengelola seperti UNHCR dan IOM, serta demografis pengungsi yang menjadi subjek penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan analisis komprehensif mengenai pemenuhan hak pengungsi berdasarkan standar Konvensi Jenewa 1951. Dalam bab ini, peneliti mengomparasikan

data lapangan dengan instrumen internasional untuk melihat sejauh mana hak dasar, kesehatan, dan keamanan terpenuhi, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada keberfungsian sosial serta kesejahteraan para pengungsi Rohingya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini peneliti merangkum seluruh hasil temuan dalam bentuk kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara ringkas, disertai dengan saran bagi beberapa elemen yang sekiranya dapat terlibat dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan bagi pengungsi di masa mendatang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai pemenuhan hak pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe dengan merujuk pada standar Konvensi Jenewa 1951 dari Kesejahteraan Sosial, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak atas kebutuhan dasar dan kesehatan bagi pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe pada mulanya telah berjalan dengan baik melalui skema bantuan darurat berupa penyediaan hunian transit, penyaluran bantuan tunai bulanan, pasokan air bersih, serta operasional klinik kesehatan internal di lokasi penampungan. Namun, seiring berjalannya waktu dan memasuki pertengahan Mei 2026, realisasi hak dasar ini mengalami penurunan signifikan akibat pemangkasan anggaran dan pembaruan kontrak dari lembaga internasional dengan pihak donatur utama. Pembatasan kriteria penerima bantuan tunai yang kini hanya berfokus pada keluarga besar dan kelompok rentan tertentu telah menciptakan ketimpangan ekonomi serta menempatkan pengungsi khususnya yang usia lanjut pada kondisi kerentanan subsistensi. Selain itu, penghentian operasional klinik internal akibat kelangkaan stok obat-obatan juga memaksa rujukan medis dialihkan ke Puskesmas setempat, yang

sekaligus menandakan bahwa jaminan kesejahteraan dasar pengungsi masih bersifat sementara dan sangat bergantung pada keberlanjutan pendanaan eksternal.

2. Dalam dimensi perlindungan dan legalitas, Pemerintah Indonesia bersama lembaga internasional secara konsisten telah menjunjung tinggi prinsip *non-refoulement* dengan memfasilitasi evakuasi dan perlindungan fisik pengungsi pasca-pendaratan. Perlindungan hukum domestik dilaksanakan berbasis Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, sementara pengakuan status administrasi diwujudkan melalui penerbitan kartu identitas UNHCR yang memberikan jaminan keamanan legal sementara dan mencegah deportasi paksa. Kendati demikian, efisiensi anggaran memicu penurunan intensitas pengawasan keamanan di dalam posko akibat pengurangan personel *security* secara masif. Hal tersebut, ditambah dengan wacana relokasi ke lokasi baru di area perkebunan terisolasi yang memicu kecemasan sosial dan keterasingan geografis. Hal ini menjadi pendorong utama terjadi fenomena kaburnya puluhan pengungsi dari posko penampungan menuju Medan, Pekanbaru, bahkan Malaysia pada rentang Mei–Juni 2026.
3. Pemenuhan hak atas pendidikan anak dan pengembangan kapasitas diri di lokasi penampungan diakomodasi melalui skema pendidikan non-formal/informal serta pelatihan vokasional. Kehadiran ruang belajar anak yang dikolaborasikan dengan pengungsi dewasa sebagai fasilitator penerjemah bahasa terbukti berhasil meningkatkan kecerdasan kognitif,

kemampuan berbahasa, dan menjadi instrumen pemulihan trauma. Di samping itu, program pengembangan diri berbasis pelatihan kerajinan rajut bagi kelompok perempuan berhasil mendorong keberdayaan ekonomi dan memulihkan harga diri sosial mereka melalui komersialisasi produk di pasar lokal. Namun, keberlanjutan pemenuhan hak khususnya pendidikan mengalami disrupsi total sejak pertengahan Mei 2026 pasca-berakhirnya kontrak pengajar akibat krisis pendanaan internasional. Kondisi ini menyebabkan terhentinya seluruh aktivitas pembelajaran dan memicu risiko deprivasi edukatif bagi anak-anak pengungsi.

4. Realisasi hak kemandirian ekonomi dihadapkan pada dualisme regulasi dan ketidakselarasan acuan normatif. Di satu sisi, UNHCR memberikan kelonggaran moral bagi pengungsi untuk mencari sumber penghidupan mandiri yang terbebas dari eksploitasi. Di sisi lain, otoritas keimigrasian lokal menerapkan kebijakan restriktif yang melarang pengungsi bekerja di sektor apa pun guna mematuhi hukum keimigrasian nasional dan menjaga stabilitas pasar kerja lokal. Disparitas ini menyebabkan pengungsi hanya sanggup mengakses pekerjaan informal yang serabutan dan tidak pasti. Hambatan struktural untuk bekerja secara sah ini berdampak buruk terhadap kondisi psikososial pengungsi, di mana ketiadaan aktivitas produktif harian memicu distorsi peran kepala keluarga, penurunan harga diri, stres kronis, serta kejenuhan emosional yang memicu munculnya sindrom depresi berkepanjangan di dalam penampungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil temuan penelitian di lapangan, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi saran praktis dan akademis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dan peneliti selanjutnya:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe dan Satgas Penanganan Pengungsi, diharapkan dapat merumuskan kebijakan operasional turunan dari Perpres No. 125 Tahun 2016 yang memberikan kejelasan skema perlindungan sosial dan ruang toleransi kegiatan ekonomi informal yang terawasi bagi pengungsi. Selain itu, penetapan lokasi relokasi baru harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas interaksi sosial dan kelayakan fasilitas agar tidak menimbulkan kecemasan kolektif yang mendorong pengungsi melarikan diri.
2. Bagi Organisasi Internasional (UNHCR dan IOM) serta Mitra Lembaga Kemanusiaan (NGO), disarankan untuk membangun model penanganan berbasis kemitraan komunitas lokal yang lebih berkelanjutan guna mengantisipasi risiko krisis pemangkasan anggaran donor donor eksternal. Program pemberdayaan hendaknya difokuskan pada pengembangan keterampilan vokasional yang memiliki rantai pasok pemasaran terintegrasi (seperti kerajinan tangan/rajut) serta memastikan keberlanjutan layanan pendidikan dasar dan kesehatan mental/psikososial pengungsi.
3. Bagi Pekerja Sosial dan Praktisi Kemanusiaan disarankan untuk lebih memperdalam pendekatan intervensi psikososial yang peka terhadap latar

belakang budaya, norma agama, serta konteks trauma berlapis yang dialami oleh pengungsi Rohingya. Hal ini penting agar proses konseling maupun pendampingan tidak menimbulkan retraumatisasi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya di Bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial, diharapkan dapat memperluas fokus kajian dengan meneliti efektivitas proses integrasi atau relokasi pengungsi di lokasi penampungan yang baru, maupun mengkaji secara mendalam dinamika jejaring resiliensi sosial komunitas pengungsi Rohingya dalam mempertahankan fungsi sosial mereka di tengah keterbatasan regulasi hukum di negara transit.



DAFTAR PUSTAKA

- ACAPS. “Krisis Rohingya: Analisis Situasi November 2017 - Bangladesh.” ReliefWeb, 22 November 2017. <https://reliefweb.int/report/bangladesh/rohingya-crisis-situation-analysis-november-2017>.
- Agus, M. Haris Setiady. “Imigrasi Lhokseumawe Rombak Gedung Tempat Penampungan Rohingya.” Antara News. <https://aceh.antaranews.com/berita/404508/imigrasi-lhokseumawe-rombak-gedung-tempat-penampungan-rohingya>.
- Ajeung Pratiwi, Ratih, Tuti Susilawati K., dan Sobar Sukmana. “Kewajiban Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Dalam Konteks Non Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Status Pengungsi 1951 Dan Protokol 1967.” Skripsi, Universitas Pakuan, 2024. <https://eprints.unpak.ac.id/9044/>.
- Auliya, Natasya. “Analysis of the Access to Education for Rohingya’s Children in Blang Mangat Ex-Immigration Building, Lhokseumawe.” Skripsi, Universitas Syiah Kuala, 2025. https://estd.fh.usk.ac.id/estd/3.0/app/index.php?id_post=293102&p=post_public.
- Azharsyah, Bagas Raysan. *Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Rohingnya Di Lhokseumawe Menurut Konvensi Status Pengungsi 1951*. Skripsi, 31 Juli 2025. https://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/10/SKR/th_terbit/000000000000000071255/0.
- Betts, Alexander. *Global Migration Governance*. Oxford University Press, 2011.
- Budiono, Eko. “UNHCR Pindahkan Ratusan Imigran Rohingya ke Bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe.” Info Publik. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/690167/unhcr-pindahkan-ratusan-imigran-rohingya-ke-bekas-kantor-imigrasi-lhokseumawe>.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE, 2007.
- Fawwaz. “Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus

- Pengungsi Rohingya Di Lhokseumawe).” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021. <http://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Fhalda, M. Arif. “Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingnya Oleh Lembaga Internasional Studi Kasus UNHCR Dan IOM Di Lhokseumawe Tahun 2020-2022.” Masters, UIN Ar-Raniry, 2023. <http://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Goodwin-Gill, Guy S., Jane McAdam, dan Emma Dunlop. *The Refugee in International Law*. Oxford University Press, 2021.
- Hanif, Muhammad. “Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengungsi Rohinya Di Kota Lhokseumawe.” S1, Universitas Malikussaleh, 2025. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15509/>.
- Hathaway, James C. *The Rights of Refugees under International Law*. Cambridge University Press, 2021.
- Hsu, Yueh-ya. *Bangladesh Policy Brief: The Impact of Livelihood Activities Among Rohingya Refugees*. Juni 2025.
- Human Rights Watch. *Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang Berpihak*. 13 Januari 2015. <https://www.hrw.org/news/2015/01/13/burma-amend-biased-citizenship-law>.
- Human Rights Watch. “Bangladesh: Peristiwa tahun 2023.” Dalam *Laporan Dunia 2024*. 2023. <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/bangladesh>.
- Iqbal, Maulana. “Jaminan Hak Hidup Bagi Pengungsi Rohingya Dalam Perspektif Hukum Internasional.” Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023. <https://repository.upnvj.ac.id>.
- Kayonews. “Starlink Indonesia: Harga Paket, Cara Pasang, dan Keunggulan Internet Satelit Elon Musk.” *kayonews.co.id*, 5 Mei 2026. <https://kayonews.co.id/starlink-indonesia-harga-paket-cara-pasang-dan-keunggulan-internet-satelit-elon-musk/>.
- Lhokseumawe, Kantor Imigrasi Kelas II TPI. “Sejarah Kantor.” Kantor Wilayah Ditjenim Aceh. <https://lhokseumawe.imigrasi.go.id/profil/sejarah-kantor>.
- Luthfi, Farhand. “Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Pengungsi Rohingya Di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951.” Skripsi, Universitas Bung Hatta, 2023. <https://repo.bunghatta.ac.id/19398/>.
- Mawardi, Chalik, dan Farah Hanum. “Policy on the Management of Rohingya Refugees in Aceh: State Sovereignty versus Justice?” *ResearchGate*,

advance online publication, 2 Agustus 2026.
<https://doi.org/10.62264/jlej.v1i2.7>.

Midgley, James, Michelle Livermore, James O. Midgley, dan Michelle M. Livermore. *The Handbook of Social Policy*. 2 ed. SAGE Publications, Inc, 2008. <https://www.perlego.com/book/1005436/the-handbook-of-social-policy-pdf>.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. SAGE, 2014.

MODUSACEH.CO. “Konsultan Proyek Renovasi Kantor Imigrasi Lhokseumawe Kebagian Rp1,35 Miliar.” MODUSACEH.CO, 19 Juli 2026. <https://modusaceh.co/news/konsultan-proyek-renovasi-kantor-imigrasi-lhokseumawe-kebagian-rp1-35-miliar/index.html?utm>.

Muflikhun, Muhamad. “Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru).” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019. <https://repository.uir.ac.id/9765/1/141010060.pdf>.

Ponir, Muhammad. *Myanmar: Armies Target Ethnic Rohingya, Rakhine | Human Rights Watch*. 12 Agustus 2024. <https://www.hrw.org/news/2024/08/12/myanmar-armies-target-ethnic-rohingya-rakhine>.

Redaksi. “Ada Dugaan Penyelundupan Manusia di Tengah Derita Rohingya.” *Dig Data*, 5 Desember 2023. <https://digdata.id/baca/ada-dugaan-penyelundupan-manusia-di-tengah-derita-rohingya/>.

Redaksi. “Sejarah dan Geografis Wilayah Kerja KPPN Lhokseumawe.” <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lhokseumawe/id/profil/sejarah.html>.

Riley, Andrew, Yasmin Akther, Mohammed Noor, Rahmat Ali, dan Courtney Welton-Mitchell. “Systematic Human Rights Violations, Traumatic Events, Daily Stressors and Mental Health of Rohingya Refugees in Bangladesh.” *Conflict and Health* 14 (Agustus 2020): 60. <https://doi.org/10.1186/s13031-020-00306-9>.

“Rohingya Immigrants in South Aceh Victims of Human Trafficking: Aceh Police | INP | Indonesian National Police.” <https://inp.polri.go.id/artikel/rohingya-immigrants-in-south-aceh-victims-of-human-trafficking-aceh-police>.

Rusconi, Irene. “The Rohingya Crisis In Myanmar: Analysing The Use Of Citizenship Status As Lawfare.” *The Defence Horizon Journal*, 16 Maret 2023. <https://tdhj.org/blog/post/rohingya-myanmar-lawfare/>.

Secretariat, Treasury Board of Canada. "Open Government Portal."
<https://search.open.canada.ca/grants/record/dfatd-maecd%2C064-2023-2024-Q4-CFLI-0008%2Ccurrent>.

The 1951 Refugee Convention and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, Legis. No. Vol. 189, hlm. 137., UNTS (1951).
<https://www.unhcr.org/media/1951-refugee-convention-and-1967-protocol-relating-status-refugees>.

Tilaar, Gracia Valencia. "Kajian Hukum Pelaksanaan Konvensi Jenewa Tentang Pengungsi 1951 (Geneva Convention Of Refugees) Dan Implementasi Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 5, no. 2 (2017).
<https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15232>.

Tunnur, Layla, Malahayati Malahayati, dan Faisal Faisal. "Eksistensi Panglima Laot Dalam Penanganan Pengungsi Di Aceh Utara Dan Lhokseumawe." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 1 (2025): 67–84. <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.16268>.

Wardah, Fathiyah. "Pemerintah Dinilai Tak Tidak Serius Tangani Pengungsi Rohingya, Warga Mulai Ambil Langkah Sendiri." VOA Indonesia, 28 Desember 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dinilai-tak-tidak-serius-tangani-pengungsi-rohingya-warga-mulai-ambil-langkah-sendiri-/7415063.html>.

YKMI. *Bantuan Terhadap Pengungsi*. 30 Januari 2025. <https://ykmi-id.org/bantuan-terhadap-pengungsi>.

Zaman, Malik Ibnu. "Kaleidoskop 2023: Gelombang Pengungsi Rohingya Berdatangan ke Aceh." NU Online.
<https://www.nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2023-gelombang-pengungsi-rohingya-berdatangan-ke-aceh-lqHpg>.